



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2008
T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Restocking Ikan adalah suatu kegiatan penebaran kembali jenis-jenis ikan tertentu ke dalam badan air (sungai, laut dan danau).

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan pengujian teknologi kelautan dan perikanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang sarana dan prasarana sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pembinaan urusan kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pelaksanaan dan pengawasan tugas kelautan dan perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
- j. pelaksanaan, pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- k. pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, humas dan perencanaan/program serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. pelaksanaan perencanaan anggaran pembangunan;
- f. pelaksanaan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. penandatanganan naskah-naskah dinas yang dilimpahkan oleh kepala dinas;
- h. penandatanganan administrasi di bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai pelimpahan oleh kepala dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - c. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - d. melaksanakan keamanan dan kebersihan kantor;
 - e. melaksanakan tugas-tugas humas dan keprotokolan serta mempersiapkan penyelenggaraan rapat/pertemuan dinas;

- f. menyiapkan sarana prasarana dan perlengkapan kantor;
- g. melaksanakan pengelolaan barang-barang inventaris dan aset;
- h. melaksanakan perawatan, perbaikan aset dan inventaris kantor;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, pembukuan serta perbendaharaan;
- b. melakukan penatausahaan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
- d. menyusun laporan kemajuan keuangan Dinas secara berkala;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan umum, program, kegiatan dan anggaran pembangunan;
- b. mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program serta kegiatan pembangunan perikanan;
- c. menghimpun, menampung dan mensinkronisasikan usulan kegiatan dari daerah maupun dari pusat serta instansi terkait;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan;
- e. melakukan pelayanan informasi pembangunan perikanan;
- f. melaksanakan pembuatan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Penangkapan Ikan

Pasal 7

Bidang Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Penangkapan Ikan mempunyai fungsi :

- a. penetapan dan penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan untuk pengkajian dan pengembangan teknologi penangkapan ikan;
- b. penetapan dan penyiapan bahan petunjuk dan pengembangan produksi, peningkatan produktivitas, peningkatan penggunaan peralatan penangkapan ikan;
- c. penetapan sasaran produksi penangkapan ikan;
- d. pelaksanaan tugas dinas di bidang perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan inventarisasi, penyusunan dan pengembangan serta pembinaan di bidang penangkapan ikan, sarana dan prasarana penangkapan, pengembangan penangkapan dan pembinaan nelayan serta perizinan dan pengendalian penangkapan;
- f. pelaksanaan tugas dinas di bidang perikanan tangkap;
- g. penganalisisan permasalahan, penentuan alternatif pemecahan masalah, pemberian bimbingan kepada bawahan dan staf serta saran-saran kepada Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penetapan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- b. membina peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- c. menyiapkan bahan penetapan, pembinaan, peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- d. menginventarisasi, merencanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- e. memberdayakan operasional pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Penangkapan dan Pembinaan Nelayan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan pengembangan penangkapan ikan;
- b. membina peningkatan pengembangan penangkapan dan pembinaan nelayan;
- c. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan penangkapan dan pembinaan nelayan;
- d. menyusun sasaran dan produksi perikanan tangkap secara periodik;
- e. membuat buku laporan statistik perikanan tangkap;
- f. melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum;
- g. menguji dan menerapkan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Perizinan dan Pengendalian Penangkapan mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk operasional perizinan dan pengendalian penangkapan ikan;
- b. menyusun perencanaan perizinan dan pengendalian penangkapan ikan;
- c. membina perizinan dan pengendalian penangkapan ikan;
- d. mengevaluasi perizinan dan pengendalian penangkapan ikan;
- e. melakukan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan tangkap;
- f. memantau dan melaksanakan pengendalian izin usaha perikanan tangkap;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Budidaya
Pasal 10

Bidang Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Budidaya Perikanan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Budidaya mempunyai fungsi :

- a. penetapan dan penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan kebijakan di bidang budidaya;
- b. penetapan dan penyiapan bahan petunjuk dan pengembangan produksi, peningkatan produktivitas, peningkatan penggunaan peralatan di bidang budidaya;
- c. penetapan sasaran di bidang budidaya;
- d. pelaksanaan tugas dinas di bidang produksi perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan investasi, penyusunan dan pengembangan serta pembinaan di bidang sarana dan prasarana, perbenihan dan budidaya;
- f. penyusunan, perencanaan dan pengembangan di bidang budidaya, sarana dan prasarana, perbenihan dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) serta pengembangan varietas unggul;
- g. penganalisisan permasalahan, penentuan alternatif pemecahan masalah, pemberian bimbingan kepada bawahan dan staf serta saran-saran kepada Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pembenihan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan rekayasa pengembangan manajemen pembenihan;
- b. membina peningkatan pembenihan;
- c. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan pembenihan;
- d. menyusun sasaran dan produksi secara periodik;
- e. mengevaluasi capaian sasaran dan produksi pembenihan ;
- f. menginventarisasi, merencanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- g. menyebarluaskan teknologi pembenihan;
- h. menyebarluaskan induk dan benih unggul;
- i. mengawasi mutu benih serta pemberdayaan dan pembinaan Unit Perbenihan Rakyat (UPR);
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. membina peningkatan sarana dan prasarana budidaya;
- b. menyiapkan bahan penetapan, pembinaan, peningkatan, penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana budidaya;
- c. menginventarisasi, merencanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. menyusun pengelolaan sarana dan prasarana budidaya dan jaringan irigasi perikanan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengembangan Budidaya mempunyai tugas:

- a. menyiapkan, menyusun petunjuk dan bimbingan tentang pengembangan budidaya;
- b. membina pengembangan budidaya;
- c. menyusun sasaran dan produksi perikanan budidaya;
- d. membuat buku laporan statistik perikanan budidaya;
- e. membuat buku laporan tahunan perikanan budidaya;
- f. menginventarisasi, mengidentifikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pembangunan perikanan budidaya;
- g. mengendalikan budidaya ikan termasuk pengembangan teknologi budidaya serta uji coba penerapan teknologi maju;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Bina Usaha
Pasal 13

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pemasaran dan promosi, investasi dan permodalan usaha serta pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan bimbingan di Bidang Usaha dan Kelembagaan Usaha Perikanan serta memfasilitasi kerja sama dan kemitraan;
- b. pembinaan dan bimbingan serta pengembangan pengolahan dan mutu hasil perikanan;
- c. pengembangan jaringan pemasaran dan promosi, baik dalam bentuk produk primer maupun olahan di pasar domestik maupun internasional;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan petunjuk operasional bimbingan pemasaran dan promosi hasil perikanan;
- b. memantau, mengevaluasi dan menganalisa perkembangan informasi pasar;
- c. mengembangkan sistem informasi pasar dan jaringan pemasaran;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi promosi produk hasil perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan kepada pelaku pasar dan kelembagaan pemasaran hasil perikanan;
- f. membuat laporan tentang pemasaran dan pengolahan produk hasil perikanan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Investasi dan Permodalan Usaha mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi kerja sama nelayan pembudidaya dengan pihak perbankan;
- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam mendorong peningkatan investasi pengembangan usaha perikanan;
- c. mengkoordinasikan bantuan penguatan modal kelompok lintas sektoral;

- d. menyusun analisa usaha dan studi kelayakan usaha terhadap komoditi potensial;
- e. melakukan pelayanan izin usaha pengolahan hasil perikanan;
- f. melakukan pemantauan terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian perguliran dan kredit usaha;
- g. melakukan inventarisasi investasi dan bantuan penguatan modal;
- h. memfasilitasi usaha melalui kemitraan antara produsen dengan pemilik modal;
- i. melakukan pembinaan manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bidang perikanan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pedoman pengembangan pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan;
- b. melakukan pembinaan dan pengembangan usaha manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pengolahan bidang perikanan;
- c. melaksanakan diseminasi pengolahan dan pembinaan mutu;
- d. melaksanakan inventarisasi produk olahan hasil perikanan dan penyusunan laporan statistik pengolahan;
- e. mensosialisasikan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk perikanan;
- f. melaksanakan pengembangan pengolahan value added (produk bernilai tambah);
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya
Pasal 16

Bidang Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Sumber Daya Perikanan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Sumber Daya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan bimbingan di bidang sumber daya dan pengawasan sumber daya perikanan;
- b. penetapan dan penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan di bidang sumber daya perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan bimbingan pengembangan sumberdaya dan membantu pengelolaan lingkungan perikanan;
- d. penetapan sasaran di bidang pengawasan dan sumberdaya perikanan;
- e. pelaksanaan dan perumusan tata operasional pengawasan, penegakan hukum, sarana dan prasarana serta pembinaan kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan inventarisasi, penyusunan perencanaan dan pengembangan di bidang sumberdaya dan pengawasan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengembangan sumberdaya dan pengelolaan lingkungan perikanan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Kelestarian Sumber Daya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan tentang kelestarian sumber daya;
- b. membina peningkatan kelestarian sumber daya;
- c. menyusun kebutuhan restocking ikan di perairan umum maupun di laut;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi kelestarian sumber daya perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan pada masyarakat tentang kelestarian sumber daya perikanan;
- f. menyusun data sumber daya perikanan;
- g. membuat statistik sumber daya perikanan;
- h. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan bimbingan tentang kelestarian sumber daya perikanan;

- i. menginventarisasi, identifikasi, monitoring, evaluasi kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi konservasi sumber daya perikanan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengawasan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan petunjuk operasional pengawasan;
- b. memantau dan mengawasi kegiatan di perairan umum dan laut;
- c. mengembangkan sistem informasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya ikan;
- d. melakukan identifikasi, inventarisasi, monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengawasan dan pembinaan;
- e. melakukan tugas penyidikan, pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum di bidang perikanan melalui PPNS di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. melakukan pengawasan bersama dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan kelembagaan kelompok dan penyuluh perikanan;
- b. membina peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia perikanan;
- c. melaksanakan pembinaan kelembagaan kelompok sumber daya manusia perikanan;
- d. melakukan inventarisasi, monitoring dan evaluasi kelompok perikanan dan kelembagaannya;
- e. membuat laporan tahunan pengawasan dan sumber daya perikanan;
- f. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan bimbingan tentang kelembagaan dan sumber daya manusia;
- g. membina dan meningkatkan kelembagaan sumber daya manusia;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 231 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 September 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI D